



Implementasi Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Terhadap Persetujuan Bangunan Rumah Ibadah di Kabupaten Kuantan Singingi

Kezia Mayindah¹ Evi Deliana² Zulwisman³

Fakultas Hukum, Universitas Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia^{1,2,3}

Email: aka.scenario3@gmail.com¹

Abstract

The establishment of places of worship is regulated under the "Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Panduan Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Mempertahankan Kerukunan Umat Beragama, Mendorong Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah". In practice, this responsibility has been delegated to FKUB. In general, the construction of places of worship serves not only ritual worship purposes but also social activities aligned with religious understanding, thereby providing rights to adherents. This study aims to examine the extent of the implementation, impact, and government's role in carrying out the "PBM Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan 8 Tahun 2006" according to its rules. This research analyzes issues related to the establishment of places of worship in Kuantan Singingi Regency, focusing on inconsistencies with the Joint Regulation. Through sociological legal research, this study identifies emerging issues, including a lack of regulatory compliance, unmet technical requirements, and unclear government responsibilities. This phenomenon has led to legal uncertainty and the cancellation of construction permits by authorized authorities. The findings reveal that the implementation of the Joint Regulation has not been properly conducted. These findings highlight the need for greater regulatory compliance and clarity in government responsibilities related to the establishment of places of worship. This study contributes to understanding the dynamics of legal enforcement and governance in the development of places of worship within the context of Kuantan Singingi Regency.

Keywords: Establishment of places of worship, Joint Regulation of the Ministers, Forum for Religious Harmony (FKUB), Building Permit (IMB), Regulation Implementation, Community Approval, Government Role, Kuantan Singingi Regency, Sociological Law



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Dalam konteks kehidupan beragama, Indonesia sebagai negara hukum menolak konsep teokrasi yang berlandaskan pada ideologi agama tertentu, sekaligus tidak mengadopsi pendekatan negara sekuler yang mengabaikan peran agama. Hubungan antara agama dan negara di Indonesia bersifat sinergis dan tidak dijelaskan dalam kerangka dikotomi yang memisahkan keduanya. Keberadaan agama di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki legitimasi, dan hak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing dilindungi oleh konstitusi. Keanekaragaman agama memiliki potensi positif ketika dikelola dalam masyarakat yang saling toleran, menghormati, dan menghargai perbedaan. Di sisi lain, potensi negatif dapat muncul jika masyarakat cenderung intoleran, yang berpotensi menyebabkan konflik atau disharmoni. Untuk mencegah konflik agama, lembaga-lembaga keagamaan di Indonesia telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk membina, merapikan, dan mengembangkan kerukunan antar umat beragama. Tempat ibadah bagi setiap agama memiliki peran sentral dalam kegiatan dan kehidupan berbudaya. Oleh karena itu, keberadaan rumah ibadah dianggap sebagai kebutuhan esensial bagi setiap umat beragama. Untuk menjaga keteraturan dan kenyamanan



dalam beribadah, peraturan telah dibuat sebagai dasar utama, mencakup isu-isu terkait pemeliharaan kerukunan, serta pendirian Forum Kerukunan Umat Beragama dan Rumah Ibadah. Hal ini menjadi substansi yang diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah. Izin Mendirikan Bangunan, yang biasa disingkat sebagai IMB, merupakan izin yang diberikan untuk mengatur, memonitor, dan mengendalikan segala aktivitas terkait pembangunan, perbaikan, renovasi, dan penghancuran bangunan. Pemberian IMB juga mengesahkan bahwa bangunan yang direncanakan sesuai dengan peraturan tata ruang yang berlaku. Izin, sebagai instrumen yuridis pemerintah, memiliki peran penting dalam membimbing warga untuk mengikuti norma yang dianjurkan demi mencapai tujuan konkret. Sebagai instrumen, izin berfungsi sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat yang adil dan makmur, yang artinya persyaratan dalam izin memiliki peran sebagai kendali dalam penggunaan izin itu sendiri. Penyelenggaraan pengembangan pembangunan diatur melalui prinsip otonomi daerah, karena penataan ruang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah setempat. Oleh karena itu, setiap daerah memiliki peraturan mengenai proses pemberian IMB. Peraturan tentang perizinan pendirian rumah ibadah ini diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 8 dan 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai fenomena yang terjadi di masyarakat dengan mengaitkannya pada variabel-variabel sosial yang lain. Pendekatan ini mengacu pada pengamatan langsung terhadap kenyataan yang terjadi di lapangan dan melibatkan peneliti untuk terjun langsung ke objek penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis empiris untuk menggambarkan secara jelas bagaimana implementasi peraturan mengenai pendirian rumah ibadah sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 di Kabupaten Kuantan Singingi.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, Indonesia. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah ini berkaitan langsung dengan implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadah. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam proses perizinan pembangunan rumah ibadah serta perlindungan hukum bagi pemohon izin. Selanjutnya, sepengetahuan penulis, permasalahan ini belum pernah diteliti sebelumnya di Universitas Riau, Pekanbaru.

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Presentase (%)
1	Ketua DPRD Kuantan Singingi	1	1	100

2	Anggota Polres Kuansing	13	1	0,7
3	Sekretaris FKUB Kabupaten Kuantan Singingi	1	1	100
4	Pengurus Rumah Ibadah Kabupaten Kuantan Singingi	11	2	0,18
5	Masyarakat sekitar Rumah Ibadah Kabupaten Kuantan Singingi	200	90	0,45
Jumlah		227	95	-

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peran Pemerintah dalam Menyetujui Pembangunan Rumah Ibadah di Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah

Aparat penegak hukum dalam situasi intoleransi memiliki kewenangan besar untuk mengambil inisiatif, baik dari diri mereka sendiri maupun sebagai tanggapan atas tuntutan masyarakat.¹ Penyelenggaraan administrasi negara tidak hanya terfokus pada tingkat pusat, tetapi juga melibatkan pemerintah daerah yang memiliki wewenang untuk mengelola urusan pemerintahannya sendiri. Konsep ini tercermin dalam praktik pemerintahan di Indonesia, di mana pemerintah daerah dan DPRD bertanggung jawab atas urusan pemerintahan sesuai dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan, yang menegaskan kedaulatan wilayah dengan luas seoptimal mungkin dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).² Adapun wawancara dilakukan oleh peneliti kepada ketua DPRD terkait peranannya dalam persetujuan pembangunan rumah ibadah Kabupaten Kuantan Singingi mengatakan bahwa DPRD memiliki peran krusial dalam pengawasan setiap kebijakan public, termasuk pembangunan rumah ibadah. DPRD memastikan bahwa semua proses persetujuan sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. DPRD juga melakukan rapat kerja dengan instansi terkait untuk memantau perkembangan dan mengidentifikasi kendala yang mungkin timbul. Selain itu, DPRD juga mendengar aspirasi masyarakat untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dan kehendak mereka.³ Jika dihubungkan dengan teori pelayanan publik, yang mana teori pelayanan publik merupakan bentuk layanan yang diberikan oleh pemerintah, baik secara langsung oleh lembaga pemerintah maupun melalui lembaga non-pemerintah, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam teori demokrasi, persamaan warga negara dijamin tanpa membedakan asal usul, suku, ras, etnis, agama, dan latar belakang politik. Artinya, setiap warga negara diperlakukan secara sama ketika berinteraksi dengan birokrasi publik

¹ Nany Suryawati dan Martika Dini Syaputri, "Peralihan Izin Mendirikan Bangunan Menjadi Persetujuan Bangunan Gedung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Intoleransi Dalam Pembangunan Rumah Ibadah Berdasarkan Hak Konstitusional Warga Negara", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Tahun 2022, Vol. 4, No. 3, hal. 441.

² Rudi Santoso, Habib Shulton A, dan Fathul Mu'in, "Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih", *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, 2021, Vol. 1, No. 1, hal. 78.

³ Wawancara bersama Bapak Adam, selaku Ketua DPRD Kuantan Singingi, 25 Maret 2024.



dalam menerima pelayanan publik, selama syarat-syarat yang diperlukan terpenuhi. Bahwa pada pengimplementasian peran pemerintah dalam menyetujui pembangunan rumah ibadah di Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah.

Hambatan Pemerintah dalam Menyetujui Pembangunan Rumah Ibadah di Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah

Dalam konteks pengawasan dan pemberian masukan terkait kebijakan pembangunan rumah ibadah, DPRD memiliki peran yang signifikan. Selain bertugas memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembangunan, DPRD juga berperan sebagai wakil masyarakat dalam memastikan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah daerah berpihak kepada kepentingan umum. Hal ini tercermin ketika peneliti melakukan wawancara dengan Ketua DPRD Kuantan Singingi, yang secara khusus membahas peranannya dalam menyetujui pembangunan rumah ibadah di wilayah tersebut. Dalam konteks pengawasan dan pemberian masukan terkait kebijakan pembangunan rumah ibadah, DPRD memiliki peran yang signifikan. Selain bertugas memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembangunan, DPRD juga berperan sebagai wakil masyarakat dalam memastikan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah daerah berpihak kepada kepentingan umum. Hal ini tercermin ketika peneliti melakukan wawancara dengan Ketua DPRD Kuantan Singingi, yang secara khusus membahas peranannya dalam menyetujui pembangunan rumah ibadah di wilayah tersebut. Seperti yang diketahui Forum Kerukunan Umat Beragama memiliki peran penting dalam membangun budaya toleransi sebagai salah satu fondasi utama dalam menjaga kesatuan dan persatuan masyarakat. Budaya toleransi didefinisikan sebagai kondisi kehidupan yang menciptakan suasana damai, tenteram, sejahtera, di mana masyarakat saling menghargai dan menghormati sesuai dengan ajaran agama dan nilai-nilai kepribadian Pancasila.⁴ Hambatan dalam proses persetujuan pembangunan rumah ibadah di Kabupaten Kuantan Singingi mencakup masalah administratif, resistensi sosial, kurangnya peran optimal dari FKUB, lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan penyediaan lokasi baru, serta peran aparat keamanan yang belum maksimal. Semua hambatan ini menghambat implementasi ideal dari Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, yang bertujuan memfasilitasi pembangunan rumah ibadah secara damai dan berkeadilan. Terkait permasalahan tersebut, maka dari itu berkaitan dengan teori pelayanan publik, yang mana hal tersebut berkaitan dengan berdasarkan paradigma new public service, konsep pelayanan publik ideal memiliki dasar teoritis yang menyatakan bahwa proses penyelenggaraan pelayanan publik harus responsif terhadap berbagai kepentingan dan kebutuhan nilai-nilai dalam kehidupan publik. Artinya, setiap warga negara diperlakukan secara sama ketika berinteraksi dengan birokrasi publik dalam menerima pelayanan publik, selama syarat-syarat yang diperlukan terpenuhi. Hubungan antara birokrat pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik dengan warga negara sebagai penerima layanan adalah dalam bentuk hubungan impersonal.⁵

⁴ Departemen Agama RI, Bingkai Teologi Kerukunan Hidup Umat Beragama Di Indonesia, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Proyek Peningkatan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia, 1997, hal. 8

⁵ Jamil Bazarah, dkk, 2021, "Konsep Pelayanan Publik Di Indonesia (Analisis Literasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia)", Vol. 22, No. 2



Upaya Pemerintah dalam Menyetujui Pembangunan Rumah Ibadah di Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah

Dalam upaya memastikan kerukunan umat beragama dan memfasilitasi pembangunan rumah ibadah di Kabupaten Kuantan Singingi, pemerintah daerah berperan penting dalam menerapkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Peraturan ini memberikan pedoman bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama, memberdayakan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan mengatur pendirian rumah ibadah. Adapun mekanisme bagi masyarakat untuk mengajukan keluhan terkait penyelesaian perselisihan pembangunan rumah ibadah, yang mana hal ini didapatkan peneliti ketika melakukan wawancara. Masyarakat yang merasa terdapat ketidaksesuaian atau konflik terkait persetujuan pembangunan rumah ibadah dapat menyampaikan keluhannya melalui saluran yang telah disediakan. Proses pengaduan dapat dilakukan langsung ke pihak pemerintah setempat, yakni bupati/walikota yang dibantu oleh kepala departemen agama kabupaten/kota. Disamping itu, masyarakat juga dapat memanfaatkan sarana komunikasi resmi yang tersedia, seperti aplikasi portal atau website resmi pemerintah.⁶ Adapun upaya sementara yang dilakukan oleh pihak pemerintah terkait proses persetujuan bangunan gedung, hal ini didapatkan peneliti pada saat wawancara yang mana FKUB akan melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat tentang pentingnya keberadaan rumah ibadah dalam memenuhi kebutuhan spiritual umat dan menjaga kerukunan antarumat beragama, juga menyelenggarakan pertemuan dialog antara pengurus rumah ibadah dan warga sekitar untuk mendengarkan serta menyelesaikan perbedaan pendapat secara musyawarah. Selain itu, pihak FKUB akan memfasilitasi pertemuan antara berbagai pihak yang terlibat, termasuk pihak pemerintah, rumah ibadah, dan masyarakat setempat, dalam forum FKUB untuk mediasi dan penyelesaian konflik secara kolektif. Melalui upaya kolaboratif ini, FKUB berharap dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak serta mendorong terwujudnya lingkungan yang harmonis dan inklusif bagi semua umat beragama.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis selama penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Regulasi terkait pembangunan rumah ibadah di Kabupaten Kuantan Singingi, terutama Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, mengatur prosedur yang memerlukan pemenuhan berbagai persyaratan. Hal ini sering menjadi kendala bagi pemilik rumah ibadah dan pemerintah daerah dalam mendapatkan persetujuan pembangunan yang sah. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menyederhanakan dan memperjelas regulasi yang berlaku agar proses persetujuan menjadi lebih efisien dan transparan.
2. Hambatan dalam menyetujui pembangunan rumah ibadah di Kabupaten Kuantan Singingi disebabkan oleh kurangnya edukasi masyarakat sekitar mengenai kebebasan beragama sebagaimana diamanatkan dalam UUD, yang kemudian berdampak pada resistensi terhadap pembangunan tersebut. Selain itu berdasarkan informasi yang saya dapat pada saat wawancara yaitu kurangnya dukungan yang serius dari pemerintah daerah juga menjadi faktor penghambat dalam proses persetujuan pembangunan rumah ibadah. Dengan demikian, upaya edukasi yang lebih intensif dan komitmen yang kuat dari

⁶ Wawancara Bapak Singal Sinaga, sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama, Oktober 2023

pemerintah daerah diperlukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dan memastikan terwujudnya kerukunan umat beragama serta kebebasan beragama sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang dipegang teguh.

3. Sosialisasi kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam konteks keagamaan serta pentingnya kerukunan antarumat beragama sangatlah penting. Tetapi belum ada penetapan tertulis dari pejabat secara jelas. Oleh sebab itu perlu ditingkatkannya pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai toleransi dan pentingnya keberagaman, potensi terjadinya konflik terkait pembangunan rumah ibadah dapat diminimalkan. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan FKUB perlu mengintensifkan upaya sosialisasi sebagai bagian dari strategi preventif untuk mengatasi konflik yang mungkin timbul di masa mendatang.

Saran

1. Pemerintah daerah, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan semua pihak terkait perlu memprioritaskan peningkatan komunikasi dan koordinasi dalam menyelesaikan perselisihan terkait pembangunan rumah ibadah di Kabupaten Kuantan Singingi. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang prosedur dan persyaratan pembangunan rumah ibadah serta untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman atau konflik yang lebih besar di kemudian hari. Pertemuan rutin, dialog terbuka, dan koordinasi yang efektif perlu diadakan secara berkala antara pemerintah, FKUB, pemimpin agama, dan masyarakat setempat untuk mencapai pemahaman yang lebih baik dan menyelesaikan perbedaan pendapat dengan cara yang konstruktif.
2. FKUB harus mengambil peran aktif dalam memfasilitasi dan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya keberadaan rumah ibadah dalam menjaga keharmonisan dan toleransi antarumat beragama. Diperlukan upaya penyuluhan yang lebih intensif, seminar, dan kegiatan edukasi lainnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam konteks keagamaan serta untuk menghilangkan stereotip atau prasangka yang mungkin muncul terkait dengan pembangunan rumah ibadah. Pendidikan yang lebih baik akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mengurangi potensi konflik dimasa mendatang.
3. Pemerintah daerah harus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap proses pembangunan rumah ibadah untuk memastikan bahwa semua pembangunan dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku dan tidak menimbulkan konflik dengan masyarakat sekitar. Langkah-langkah ini termasuk pemantauan aktif terhadap proyek-proyek pembangunan, penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran, dan kolaborasi dengan lembaga hukum untuk menangani perselisihan yang mungkin timbul. Dengan menguatkan pengawasan dan penegakan hukum, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan stabil bagi semua umat beragama di Kabupaten Kuantan Singingi.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, 1997, Bingkai Teologi Kerukunan Hidup Umat Beragama Di Indonesia, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Proyek Peningkatan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia
- Jamil Bazarah, dkk, 2021, "Konsep Pelayanan Publik Di Indonesia (Analisis Literasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia)", Vol. 22, No. 2
- Nany Suryawati dan Martika Dini Syaputri, "Peralihan Izin Mendirikan Bangunan Menjadi Persetujuan Bangunan Gedung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020



Tentang Cipta Kerja Intoleransi Dalam Pembangunan Rumah Ibadah Berdasarkan Hak Konstitusional Warga Negara”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Tahun 2022, Vol. 4, No. 3.

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 8 dan 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.

Rudi Santoso, Habib Shulton A, dan Fathul Mu'in, "Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih", AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law, 2021, Vol. 1, No. 1.

Wawancara bersama Bapak Adam, selaku Ketua DPRD Kuantan Singingi, pada tanggal 25 Maret 2024

Wawancara bersama Bapak Singal Sinaga, sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama, Oktober 2023.